



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Balicho Indah No. ... Telp. 0530 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax : 0530 - 7321005
Telukdalam 22005

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN
Nomor: 420/297/DM/2010

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** : Surat Tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan Tokoh Agama dan perwakilan Orang Tua Siswa Nomor: Istimewa tanggal 05 April 2010 tentang permohonan Izin Operasional Pendirian SMK Persiapan Negeri 4 Lahusa Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/G/KEP/1983 tanggal 23 Februari 1983.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMK Persiapan Negeri 4 Lahusa
2. Alamat Sekolah : Desa Hilidchona
3. Kecamatan : Lahusa
4. Kabupaten : Nias Selatan
- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
3. Meniadakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
5. Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
6. Biaya Operasional sebelum Negeri, dibiayai sepenuhnya oleh Badan Pendidik.
- KETIGA** : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) diatas KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Nias Selatan
2. Kepala BAPFEDA Kabupaten Nias Selatan
3. Camat Lahusa
4. Kababdisdik Kec. Lahusa





BUPATI NIAS SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 271 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
TK/RA/PAUD TERPADU, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK NEGERI/SWASTA
DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2013

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan dihapuskannya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa di Kabupaten Nias Selatan maka ada perubahan Nomenklatur Sekolah di Wilayah Kabupaten Nias Selatan, untuk itu perlu penetapan nomenklatur yang baru dalam rangka pelayanan peningkatan kualitas pendidikan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Perubahan Nomenklatur SD/RA/PAUD TERPADU, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK Negeri/Swasta di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH TK/RA/PAUD TERPADU, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK NEGERI/SWASTA DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2013.**
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV, V Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Nomenklatur Sekolah ini mulai berlaku Tahun Pelajaran 2013/2014;
- KETIGA** : Segala pembiayaan atas Perubahan Nomenklatur ini dihabiskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2013, pada dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- KEEMPAT** : Pemakaian Anggaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pendidikan apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hukum;
- KELIMA** : Segala masalah yang timbul akibat penyimpangan pemakaian Anggaran menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 15 Juli 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 17 September 2013



BUPATI NIAS SELATAN,

IBRAHIMAN DACHI

Tambahan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional, di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala BKN Regional VI Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan;
6. Inspektur Kab. Nias Selatan;
7. Kepala DPKD Kab. Nias Selatan;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
9. Kepala Rappeda Kab. Nias Selatan;
10. Camat Se- Kabupaten Nias Selatan;
11. Kabag Hukum Sekda Kabupaten Nias Selatan;
12. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Se- Kab. Nias Selatan.

29	SMK NEGERI 1 FANAYAMA	FANAYAMA	SMK NEGERI 1 FANAYAMA	FANAYAMA
30	SMK NEGERI 2 FANAYAMA	FANAYAMA	SMK NEGERI 2 FANAYAMA	FANAYAMA
31	SMK SWASTA SENORA	FANAYAMA	SMK SWASTA SENORA	FANAYAMA
32	SMK SWASTA BAKTI LUHUR BAWONAHONO	FANAYAMA	SMK SWASTA BAKTI LUHUR BAWONAHONO	FANAYAMA
33	SMK NEGERI 4 LOLOWAU	LOLOWAU	SMK NEGERI 1 HURUNA	HURUNA
34	SMK NEGERI 2 SATU ATAP LOLOMATUA	LOLOMATUA	SMK NEGERI 2 HURUNA	HURUNA
35	SMK NEGERI 3 LOLOWAU	LOLOWAU	SMK NEGERI 1 O'U	O'U
36	SMK NEGERI 2 LOLOWAU	LOLOWAU	SMK NEGERI 1 ONO HAZUMBA	ONO HAZUMBA
37	SMK SWASTA KRISTEN BNKP SUSUA	AMANDRAYA	SMK SWASTA KRISTEN BNKP SUSUA	LULU SUSUA
38	SMK NEGERI 3 LAHUSA	LAHUSA	SMK NEGERI 1 SIDUA ORI	SIDUA ORI
39	SMK NEGERI 4 LAHUSA	LAHUSA	SMK NEGERI 2 SIDUA ORI	SIDUA ORI
40	SMK NEGERI 2 LAHUSA	LAHUSA	SMK NEGERI 1 SOMAMBAWA	SOMAMBAWA
41	SMK NEGERI 3 GOMO	GOMO	SMK NEGERI 1 BORONADI	BORONADI
42	SMK NEGERI 2 GOMO	GOMO	SMK NEGERI 1 IDANOTAE	IDANOTAE
43	SMK SWASTA NIMARWATILAGUNDRI	LUAHAGUNDRE	SMK SWASTA NIMARWATILAGUNDRI	LUAHAGUNDRE
44	SMK NEGERI 3 SATU ATAP TELUKDALAM	TELUKDALAM	SMK NEGERI 1 SATU ATAP ONOLALU	ONOLALU


 Diukuhkan, September 2013
 BAKTI NIAS SELATAN,

IDEALISMAN DACHI